

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 197/Kpts/HK.320/D/II/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS FASILITASI BANTUAN SARANA PRASARANA
PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) BERUPA POMPA
UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2021 telah ditetapkan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam (DPI-BA);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) berupa pompa untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah, maka perlu Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Berupa Pompa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Teknis Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pemerintah Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Berupa Pompa Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

